



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA

Jalan Kesatria Kel. Penato'i Kec. Mpunda Kota Bima

Email : set.bimakota@bawaslu.go.id

Website : bimakota.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR: 011/HK.01.01/K/08/2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN NOMOR 006/HK.01.01/K/05/2024
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BIMA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Bima dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 2 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2024 sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan,

penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Bima.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Bima

Pada tanggal 22 Agustus 2024



Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kota Bima
Nomor : 011 /HK.01.01/K/08/2024
Tanggal : 22 Agustus 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA BIMA TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Penanggung Jawab		
1.	Atina, S.H.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Idhar, S.Sos., M.H.	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Dr. Khairul Amar, HA	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
4.	Subhan, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bima	Ketua
III	Sekretaris		
5.	Mahfud, S.H.	Fungsional Sub Bagian yang membidangi Bagian yang membidangi Penyelesaian Sengketa	Sekretaris I
6.	Sukardin, S.PdI	Pelaksana PPNP Sub Bagian yang membidangi Penyelesaian Sengketa	Sekretaris II
IV	Anggota		
7.	Syamsudin, S.H.	Fungsional Bawaslu Kota Bima	Anggota
8.	Nur Safariah, S.H.	Fungsional Bawaslu Kota Bima	Anggota
9.	Eko Wahyu Hidayat, S.Sos	Fungsional Bawaslu Kota Bima	Anggota
10.	Faisal Hanafi, S.H.	Fungsional Bawaslu Kota Bima	Anggota
11.	Marwan Suhadi, S.T.	PPNP Bawaslu Kota Bima	Anggota
12.	Rahmad Yasin, S.T.	PPNP Bawaslu Kota Bima	Anggota
13.	Suharman, S.Sos.	Pelaksana PNS Bawaslu Kota Bima	Anggota
14.	Farid Fadilah, S.T.	Fungsional Bawaslu Kota Bima	Anggota

15.	Amrin, M.Psi	PPNPN Bawaslu Kota Bima	Anggota
16.	Buyung	PPNPN Bawaslu Kota Bima	Anggota

Ditetapkan di Kota Bima
Pada tanggal 22 Agustus 2024

**KETUA**

ATINA, S.H.